



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Ed.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Sarifudin bin Haji Abdurahman, NIK 5308041705970001, tempat dan tanggal lahir Ende, 17 Mei 1997, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan penjual ikan, tempat kediaman di JL. Ikan Paus, RT 002 RW 001, Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email rhaniisyahrani16@gmail.com sebagai **Pemohon I**; dengan

Fitrah Syahrani Ate binti Idris Hasan Kota, NIK 5308055609970001, tempat dan tanggal lahir Ende, 16 September 1997, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma IV, pekerjaan Analis Kesehatan, tempat kediaman di Dusun Sokomaki, RT 001 RW 002, Kelurahan Lokoboko, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email rhaniisyahrani16@gmail.com; sebagai **Pemohon II**; **Pemohon I** dan **Pemohon II** selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende pada tanggal 14 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Ed, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 25 Januari 2017 di Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dengan wali nikah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Idris Hasan Kota yang diwakilkan kepada Imam Masjid setempat bernama Nurdin, dengan mas kawin berupa sebuah baju ende dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Ahmadu Kota dan Syahrir Abdurahman;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, dengan Pemohon I ketika menikah berusia 20 tahun dan Pemohon II berusia 20 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Abdurahman Uwais Hasan Kota, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Ende, 14 Februari 2017, umur 4 tahun;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di KUA Kecamatan Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ende, guna dijadikan alasan hukum untuk mendapatkan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende untuk dapat memberikan Penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 25 Januari 2017 di Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis sebelum persidangan, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ende telah mengumumkan Isbat Nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende, namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pihak lain pun yang keberatan atas permohonan *a quo* ke Pengadilan Agama Ende sehingga perkara ini memiliki alasan hukum untuk dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan perkara ini;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri (*in person*) di depan persidangan lalu dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bukti Surat:

Fotokopi Surat Keterangan Domisili Para Pemohon, Nomor: Pem.100/001/SKD/KPP/II/2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, tertanggal 5 Januari 2022, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dinazegelen, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P);

2. Bukti Saksi

2.1. **Haji Abdurahman bin Abdurahman**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, alamat tempat tinggal di JL. Ikan Paus, RT 006 RW 003, Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Tengah;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Para Pemohon menikah;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Para Pemohon salah satunya bernama Syahrir Abdurahman;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain yang tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah menikah lagi dengan pasangan lainnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, masyarakat tidak ada yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat karena Pemohon II masih kuliah di Surabaya;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan Akta Nikah dan mengurus Kartu Keluarga serta kepentingan hukum lainnya;

2.2. **Syahrir Abdurahman bin Abdurahman**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, alamat tempat tinggal di JL. Ikan Paus, RT 006 RW 001, Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam sejak empat tahun yang lalu di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Tengah;
- Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Idris Hasan Kota dan diserahkan kepada Paman Pemohon II yang bernama Nurdin;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Para Pemohon adalah Ahmadu Kota dan Syahrir Abdurahman;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama adalah karena Pemohon I masih mendaftar pekerjaan sebagai anggota TNI di Kupang dan Pemohon II masih kuliah di Surabaya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain yang tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon telah hidup rukun sampai sekarang dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah menikah lagi dengan pasangan lainnya;
- Bahwa Para Pemohon masih tetap beragama Islam hingga sekarang;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, masyarakat tidak ada yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Uwais Hasan;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan Akta Nikah, Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa sudah cukup

2.3. Idris Hasan Kota bin Hasan Kota, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat tempat tinggal di Jl. D.I. Panjaitan, RT 001 RW 002, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tahun 2017 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Tengah;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri yang diwakilkan (wali taukil) kepada Imam Masjid setempat yang bernama Nurdin;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Para Pemohon adalah Ahmadu Kota dan Syahrir Abdurahman;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I memberikan mas kawin berupa Baju Ende dibayar tunai kepada Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain yang tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon telah hidup rukun sampai sekarang dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah menikah lagi dengan pasangan lainnya;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon masih tetap beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, masyarakat tidak ada yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena Pemohon II saat itu masih kuliah;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan Akta Nikah dan mengurus Akta Kelahiran Anak serta kepentingan hukum lainnya;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Isbat Nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim menilai permohonan Para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ende dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013 namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut, karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan telah menikah pada tanggal 25 Januari 2017 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dengan wali nikah Idris Hasan Kota yang diserahkan (wali taukil) kepada Nurdin, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Ahmadu Kota dan Syahrir Abdurahman dengan mas kawin berupa Baju Ende yang telah dibayar tunai serta terjadi ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II, antara keduanya tidak ada hubungan sepersusuan, pertalian nasab atau lainnya yang dapat menghalangi pernikahan, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, sampai sekarang masih tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, oleh karena itu permohonan penetapan Isbat Nikah yang diajukan Para Pemohon tersebut memiliki kepentingan hukum (*legal standing*), maka patut dipertimbangkan dan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) serta tiga orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti surat P berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili Para Pemohon bukti mana merupakan fotokopi bukti lainnya, yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, adapun secara materil isinya menyatakan Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal sebagaimana tertera dalam surat permohonannya,

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu berdasarkan bukti surat (P) terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Ende;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak pernah mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa secara materil berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau diajukan isbatnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tiga orang saksi yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa ketiga orang saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di hadapan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri dan secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil. Adapun secara materil keterangan ketiga saksi saling berkaitan dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan, tanpa ada indikasi kebohongan di dalamnya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka Majelis Hakim berpendapat bukti saksi Para Pemohon dapat menguatkan dalil-dalil Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 25 Januari 2017 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dilangsungkan dengan wali nikah Idris Hasan Kota yang diserahkan (wali taukil) kepada Nurdin, saksi masing-

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama Ahmadu Kota dan Syahrir Abdurahman dengan mas kawin berupa Baju Ende dibayar tunai;

- Bahwa Para Pemohon belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tersebut tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Para Pemohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I;
- Bahwa sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Bab IV Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu, tidak ada larangan perkawinan (*mawaani' al-nikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai dalam perkawinan tersebut tidak terdapat larangan perkawinan sebagai disebutkan dalam *al-Qur'an* surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* yang diriwayatkan oleh Daruqutni dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2001) Jilid III halaman 147, dari Ibn Abbas, yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بَوْلِي وَشَاهِدَي عَدْلٍ

Artinya: *Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Para Pemohon tidak diisbatkan akan mengakibatkan terjerumus ke dalam kesulitan yang berkepanjangan, *in cassu* Para Pemohon serta keturunan Para Pemohon tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan kaidah *fiqhiyyah* yang dijelaskan oleh Abdul Muhsin bin Abdillah Az-Zamil dalam Kitab *Syarh Al-Qawa'id As-Sa'diyyah* (Riyadh: Dar Athlas, 2001) halaman 204, sebagai berikut:

إِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا، وَإِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفَ مِنْهَا

Artinya: *Apabila terdapat beberapa maslahat maka yang diutamakan adalah maslahat yang lebih besar, dan apabila terdapat beberapa mafsadat maka yang diutamakan adalah mafsadat yang lebih kecil;*

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukan fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon agar perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2017 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, ditetapkan keabsahannya, patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak memiliki

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum, berdasarkan keterangan tiga saksi tersebut di atas bukan kesengajaan Para Pemohon untuk tidak mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan tersebut bukanlah perlawanan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya kelalaian karena ketidaktahuan mengenai ketentuan pencatatan perkawinan tersebut, sehingga untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi dan Kependudukan maka **Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon agar segera mencatatkan Isbat Nikah ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Para Pemohon sekarang;**

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan Para Pemohon tersebut dan setelah dicatatkan pada kantor Urusan Agama tempat kediaman Para Pemohon sekarang, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan memiliki kekuatan hukum dan kepentingan lainnya yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Sarifudin bin Haji Abdurahman**) dengan Pemohon II (**Fitrah Syahrani Ate binti Idris Hasan Kota**) yang dilaksanakan menurut Agama Islam pada tanggal 25 Januari 2017 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Para Pemohon sekarang;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini terhitung sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami **Rustam, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Abdulloh Al Manan, Lc.** dan **Firdaus Fuad Helmy, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Siti Aminah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H. Abdulloh Al Manan, Lc.

Rustam, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Firdaus Fuad Helmy, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Siti Aminah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK : Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan : Rp20.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp10.000,00
5. Biaya Materai : Rp 10.000,00

Jumlah Rp120.000,00
(seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)